



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PEMANTAUAN KUALITAS AIR DAN UDARA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai kondisi dan status kualitas lingkungan, yang merupakan salah satu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi target indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup perlu dibentuk Tim Pemantauan Kualitas Air dan Udara Tahun 2020;
 - c. bahwa untuk keperluan pemantauan kualitas air dan udara diperlukan anggota tim yang selalu siap melaksanakan pemantauan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pemantauan Kualitas Air dan Udara Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peruntukan dan baku Mutu Air Sungai (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

2. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP-107/KABAPEDAL/11/1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara.
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pemantauan Kualitas Air dan Udara Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan pemantauan kualitas air dan udara Kota Banjarmasin Tahun 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 39 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PEMANTAUAN KUALITAS AIR DAN
 UDARA KOTA BANJARMASIN TAHUN
 2020

TIM PEMANTAUAN KUALITAS AIR DAN UDARA
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

No.	Jabatan Dalam TIM	Jabatan Dalam Instansi	Tugas Dalam Tim
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Bertanggung jawab / Membina Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
2.	Ketua	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Mengkoordinir kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi.
3.	Wakil Ketua	Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Melaksanakan koordinasi kegiatan Pemantauan Kualitas Air dan Udara.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan 2. Kepala Seksi Produksi Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 3. Staf Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebanyak 1 (satu) orang 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan administrasi pemantauan kualitas air dan udara dalam rangka pengolahan data dengan tim ahli • Melaksanakan administrasi pemantauan kualitas air dan udara dalam rangka pengolahan data dengan tim ahli • Melaksanakan administrasi pemantauan kualitas air dan udara dalam rangka pengolahan data dengan tim ahli

No.	Jabatan Dalam TIM	Jabatan Dalam Instansi	Tugas Dalam Tim
		<p>4. Kepala UPT Pelayanan Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>5. Kepala Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>6. Pelaksana pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, sebanyak 2 (dua) orang</p> <p>7. Pelaksana pada UPT Pelayanan Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, sebanyak 2 (dua) orang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan administrasi pemantauan kualitas air dan udara dalam rangka pengolahan data dengan tim ahli • Melaksanakan administrasi pemantauan kualitas air dan udara dalam rangka pengolahan data dengan tim ahli • Melaksanakan pengambilan contoh kualitas air dan pendampingan pengambilan contoh kualitas udara • Melaksanakan administrasi pemantauan kualitas air dan udara dalam rangka pengolahan data dengan tim ahli

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA